

Peningkatan Investasi Daerah melalui Kemudahan Perizinan di Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame

Sigit Fitrianto¹, Saefullah², Retno Kus Setyowati³

^{1,2,3}Universitas Krisnadwipayana

sigitevojd@gmail.com, saefullah1980@gmail.com, Retnoksetyowati@gmail.com

ABSTRACT

The city that contributes to investment in order to improve the national economy is South Tangerang due to the ease of licensing in the city of South Tangerang based on Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning the Implementation of Advertisements. Problem: How can ease of advertising licensing increase regional investment in South Tangerang City? What are the obstacles to increasing regional investment through ease of licensing in South Tangerang City based on Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning the Implementation of Advertisements? Normative legal research methods. In conclusion, regional investment in the context of facilitating licensing in the city of South Tangerang based on Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning the Implementation of Advertisements is one of the policy focuses for improving the investment climate in Indonesia. The development of One Stop Integrated Services (PTSP) has become the government's agenda for registration and establishment of business sectors. The licensing bureaucracy is one of the obstacles to the development of the world of business in Tangerang Selatan City. Many of the licensing processes that are currently available have various aspects of process, problems, non-transparency, unplanned timing and high costs that must be paid.

Keywords: Regional Investment, Ease of Licensing, Organizing Advertisements.

ABSTRAK

Kota yang ikut menyumbang investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional adalah Tangerang Selatan terkait dengan kemudahan perizinan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Permasalahan: Bagaimana kemudahan perizinan reklame dapat meningkatkan investasi daerah di Kota Tangerang Selatan? Bagaimana hambatan Peningkatan investasi daerah melalui kemudahan perizinan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame? Metode penelitian hukum normatif. Kesimpulannya Investasi daerah dalam rangka kemudahan perizinan di kota Tangerang Selatan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame menjadi salah satu fokus kebijakan perbaikan iklim investasi di Indonesia. Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah menjadi agenda pemerintah bagi pendaftaran dan pendirian bidang usaha. Birokrasi perizinan menjadi salah satu hambatan bagi perkembangan dunia usaha di Kota Tangerang Selatan. Banyaknya proses perizinan yang belum memiliki kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, waktu yang tidak menentu dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan.

Kata kunci: Investasi Daerah, Kemudahan Perizinan, Penyelenggaraan Reklame.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3). “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini dapat di lihat dari banyak sekali Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Semua Undang-Undang tersebut berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga segala tingkah laku masyarakat yang berada di kawasan Republik Indonesia dapat diawasi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, harus mematuhi segala macam peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. “Hukum tidak akan bisa dipisahkan dari kehidupan suatu masyarakat”.

Menurut Cipto Handoyo, di dalam suatu kehidupan masyarakat pasti ada suatu bentuk peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut yang mengatur tata cara bermasyarakat. Selain itu, sebagai warga negara tentu tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya jika kehidupan masyarakat tidak ada hukum yang berlaku (Handoyo, 2003). Salah satu usaha mencapai tujuan Nasional Bangsa Indonesia adalah mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, merata, materiil, spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui gerakan pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berencana serta berlangsung secara terus menerus atau dapat dikatakan dengan istilah lain berlangsung secara *continue* (berjalan terus).

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang sedang fokus terhadap pembangunan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonominya. Pembangunan ekonomi nasional merupakan instrumen yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui penyediaan infrastruktur publik. Dalam mewujudkannya, pemerintah masih belum mampu mendanai seluruh kebutuhan pembiayaan yang diperlukan, untuk itu pemerintah memerlukan investasi.

Kata “investasi” biasa digunakan oleh para pebisnis untuk melakukan penanaman modal. Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal baik berupa uang ataupun aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, atau lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor nantinya mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Kegiatan penanaman modal di Indonesia dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia/badan usaha yang menanamkan modal di Indonesia sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh warga Negara asing/badan usaha asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia. Kegiatan penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Investasi dapat memberikan manfaat bagi Negara yakni sebagai penyedia lapangan pekerjaan, sebagai sarana untuk mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor untuk meningkatkan devisa negara, serta sebagai sarana untuk pembangunan infrastruktur pada daerah-daerah di Indonesia melalui PMA ataupun PMDN (Kurniawan, 2016).

Investasi dapat dilaksanakan di pusat maupun daerah. Investasi di daerah dapat berpengaruh kepada peningkatan pembangunan ekonomi nasional. Tingkat ekonomi nasional dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di setiap wilayah Indonesia. PDRB dapat menggambarkan hasil kegiatan perekonomian suatu daerah baik yang dilakukan pemerintah atau swasta sehingga investasi merupakan komponen yang memiliki peran dalam pembentukan nilai tambah pendapatan nasional dalam melaksanakan pembangunan. Oleh sebab itu, dibutuhkanlah investasi di daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi di daerah.

Dalam hal ini pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan bagi warganya, oleh karena itu dibutuhkan sikap pemerintah yang proaktif. Salah satu peran serta pemerintah selaku penguasa terhadap aktivitas masyarakatnya adalah melalui mekanisme perizinan. Melalui perizinan pemerintah mengatur semuanya mulai dari mengarahkan, melaksanakan bahkan mengendalikan. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari tetapi sangat berperan penting.

Salah satu provinsi yang ikut menyumbang investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional adalah Tangerang Selatan terkait dengan kemudahan perizinan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Berbicara perizinan dalam konteks administrasi negara merupakan representasi fungsi pemerintah dalam mengendalikan sekaligus mengatur setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan berlandaskan regulasi yang berlaku secara sah. Selaku instrumen yuridis, izin memiliki fungsi ganda yakni fungsi preventif dan represif. Izin berfungsi sebagai instrumen yuridis preventif karena mengandung kewajiban terhadap pemegang izin yang harus dilaksanakan sebelum menjalankan usaha atau kegiatannya. Sementara fungsi izin dalam konteks represif merupakan instrumen yang digunakan untuk menanggulangi masalah yang ditimbulkan akibat suatu usaha yang melekat dengan dasar perizinan.

Salah satu perizinan usaha yang akan di bahas dalam penelitian adalah perizinan reklame. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan, dengan pujian atau gambar dan sebagainya, dengan tujuan agar dagangan tersebut lebih laku. Pengertian reklame adalah Tata Cara Perizinan Reklame menyatakan bahwa, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintahan. Dari pengertian reklame di atas, maka definisi izin reklame secara sederhana adalah izin yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan reklame.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame, pada Pasal 1 angka 5 menyatakan Reklame

adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Pasal 1 angka 7 menyatakan Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan/atau ketinggian bangunan yang ditetapkan. Kemudian pada Pasal 1 angka 10 menyatakan Bangunan Reklame adalah media untuk menempatkan Reklame yang terdiri dari gelagar bidang Reklame berikut komponen struktur konstruksi yang memikulnya termasuk fondasi dan tiang.

Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terkait dengan izin mendirikan. Pada Pasal 1 angka 27 menyatakan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum menurut Bambang Sunggono terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Normatif Empiris, dan Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis. Penelitian Hukum Normatif berfokus pada kajian aspek internal dari hukum positif untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang bersifat otonom, tanpa melibatkan hubungan dengan faktor eksternal. Pandangan ini melihat hukum sebagai lembaga yang berdiri sendiri, sehingga penelitian ini hanya menyoroti aturan-aturan hukum yang berlaku tanpa mengaitkannya dengan realitas sosial yang ada di luar sistem hukum (Sunggono, 2003).

Bambang Waluyo (2002) mengemukakan bahwa Penelitian Hukum Normatif Empiris merupakan metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta empiris yang nantinya dianalisis guna mengidentifikasi masalah hukum, yang pada akhirnya akan mengarah pada penyelesaian masalah tersebut. Penelitian ini tidak hanya melihat aturan hukum secara normatif tetapi juga memperhatikan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat.

Menurut Diepri Liber Sonata (2014), Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis dipengaruhi oleh ilmu sosial, yang memperluas pemahaman tentang ilmu hukum dengan mempertimbangkan konteks sosialnya. Satjipto Rahardjo (2014) menambahkan bahwa penelitian hukum empiris bersifat interdisipliner, mengharuskan penggunaan berbagai disiplin ilmu sosial untuk menjelaskan berbagai aspek hukum dalam masyarakat. Hal ini mengimplikasikan bahwa pendekatan sosio-

legal diperlukan untuk memahami masalah-masalah hukum secara lebih holistik, dengan memadukan teori hukum dan pendekatan sosial dalam proses penelitian.

Penelitian ini bersifat normatif karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang menjelaskan fakta-fakta yang terjadi terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam konteks investasi daerah di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif, dengan penyajian data yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diteliti..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemudahan Perizinan Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Daerah di Kota Tangerang Selatan

Pelaksanaan otonomi daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam bidang perizinan usaha, menjadi penting dalam menciptakan pelayanan prima. Dalam menghadapi era globalisasi, persaingan dalam dunia usaha dan investasi semakin ketat, sehingga informasi mengenai peluang usaha, pelayanan perizinan, dan dokumen-dokumen terkait menjadi sangat dibutuhkan. Untuk itu, kebijakan pembentukan Dinas Penanaman Modal Satu Pintu di Kota Tangerang Selatan dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi daerah serta desentralisasi regulasi yang selama ini bersifat sentralistik.

Komitmen awal Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Tangerang Selatan berperan strategis dalam menarik minat investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dalam rangka meningkatkan peluang investasi di daerah tersebut. Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diharapkan penyelenggaraan pelayanan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Pasal 2 Peraturan Walikota tersebut mencakup berbagai tugas Kepala DPMPSTP seperti penerimaan dan penolakan berkas permohonan, pemeriksaan data dan dokumen persyaratan, penerbitan dokumen, penyerahan dokumen, serta pencabutan dan pembatalan izin. Sementara itu, Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa pelayanan perizinan meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Mendukung Kegiatan Usaha, serta izin dan non-izin lainnya. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah mengkaji peningkatan investasi daerah melalui kemudahan perizinan di Kota Tangerang Selatan.

Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah menjadi agenda penting pemerintah untuk memfasilitasi pendaftaran dan pendirian usaha. Namun, masih terdapat kendala seperti variasi perizinan antar daerah, keterlibatan berbagai instansi teknis, serta kurangnya informasi yang terintegrasi dan valid. Untuk mengatasi kendala tersebut, dibangunlah Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang diharapkan dapat mempermudah mendapatkan informasi dan mempercepat proses perizinan penanaman modal.

SPIPISE terdiri dari tiga platform utama, yaitu: Pemrosesan Aplikasi Perizinan, Penelusuran Dokumen dan Status Aplikasi, serta Portal Informasi. Sebagai bagian integral dari SPIPISE, Portal National Single Window for Investment (NSWI) berfungsi untuk memfasilitasi kebutuhan informasi terkait kelayakan investasi serta panduan perizinan penanaman modal. Dasar hukum yang mendasari NSWI dan SPIPISE adalah serangkaian Perka BKPM yang mengatur tata cara pelaksanaan, pembinaan, dan pelaporan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.

Jenis layanan perizinan dan non-perizinan yang ditangani oleh DPMPTSP Kota Tangerang Selatan meliputi beberapa bidang seperti bidang ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat, sosial budaya, ketenagakerjaan, dan penanaman modal. Dalam konteks izin reklame, pelaksanaan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dapat dinilai dari beberapa aspek seperti prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Prosedur pelayanan perizinan reklame dimulai dari tahap pendaftaran *online*, verifikasi berkas, peninjauan lapangan dan pertimbangan teknis, penerbitan izin, hingga penyerahan izin kepada pemohon. Semua tahapan ini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu maksimal sembilan hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar. Pemohon juga diharapkan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, seperti melakukan pendaftaran *online* melalui portal resmi dan memenuhi semua persyaratan dokumen yang diperlukan.

Persyaratan perizinan reklame meliputi berbagai dokumen seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), peta lokasi reklame, desain materi reklame, dan surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan penyelenggaraan reklame. Bagi permohonan perpanjangan izin, diperlukan dokumen tambahan seperti bukti kerja sama atau sewa lahan. Layanan perizinan di bidang pembangunan, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), juga diatur dengan ketat untuk memastikan semua bangunan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. PBG adalah izin yang diberikan pemerintah kepada pemilik bangunan atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, renovasi, perawatan, atau perubahan bangunan sesuai dengan perencanaan yang disetujui.

Proses perizinan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) di Indonesia dilakukan secara *online* melalui platform SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung), yang melibatkan pemohon dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah, melalui Walikota, mendelegasikan kewenangan ini kepada dinas teknis, seperti Dinas Cipta Tata Ruang dan Bangunan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). PBG diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan

kewenangannya, dan proses penerbitannya memakan waktu maksimal 28 hari kerja, tergantung pada fungsi dan klasifikasi bangunannya. Proses yang dilalui dalam waktu 28 hari tersebut meliputi pengajuan, pemeriksaan rencana teknis, perhitungan retribusi, dan penerbitan PBG.

Dalam pelaksanaan proses penyelenggaraan bangunan gedung melalui SIMBG, pemohon bertanggung jawab untuk melengkapi data dan dokumen teknis permohonan, menghadiri konsultasi perencanaan dan/atau pembongkaran bangunan gedung, serta membayar retribusi daerah yang telah ditetapkan.

Di Tangerang Selatan, terdapat berbagai inovasi teknologi informasi dalam layanan perizinan DPMPTSP, seperti Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu (SIMYANDU) yang digunakan untuk memproses perizinan mulai dari pendaftaran hingga penerbitan surat keputusan, SIM PTSA yang digunakan untuk melakukan kajian teknis, dan sistem digitalisasi arsip yang digunakan untuk menyimpan arsip digital pemerintah. Selain itu, terdapat juga Dashboard Sistem yang memungkinkan pemantauan pendaftaran perizinan secara *real-time*, sehingga pimpinan atau pihak yang berkepentingan dapat memantau perkembangan jumlah pendaftaran perizinan.

Website DPMPTSP Kota Tangerang Selatan juga memiliki berbagai fungsi, seperti memberikan informasi mengenai status dan alur perizinan, simulasi perhitungan retribusi, pengecekan keaslian surat keputusan, serta daftar perizinan yang disetujui atau diterbitkan. Selain itu, terdapat juga Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar (SISUMAKER) yang memungkinkan penanganan surat masuk, disposisi, dan surat keluar secara digital, sehingga pimpinan dapat melakukan disposisi surat di mana saja dan kapan saja.

Sistem lain yang digunakan adalah SIWASPADA (Sistem Pengawasan dan Pengendalian), yang berfungsi untuk menyimpan dan memproses data terkait pengawasan dan pengendalian objek yang berizin maupun tidak berizin. Selain itu, sistem ini juga digunakan untuk menyimpan laporan masyarakat dan tindak lanjut dari laporan tersebut. *SMS Gateway* adalah aplikasi SMS yang bersifat dua arah, yang memungkinkan masyarakat atau pemohon izin untuk berinteraksi dengan DPMPTSP melalui SMS. Dengan *SMS Gateway*, masyarakat dapat mengetahui proses perizinan, besaran retribusi yang harus dibayarkan, alur perizinan, serta waktu penyelesaian perizinan.

SIAP LAPOR adalah sistem informasi aplikasi pelaporan yang digunakan untuk memberikan laporan posisi berkas, waktu yang dibutuhkan untuk proses perizinan, serta bagian atau seksi yang menghambat proses perizinan. SIMPONIE (Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online) merupakan sistem yang dikembangkan oleh DPMPTSP Kota Tangerang Selatan untuk memproses perizinan secara *online*. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Keputusan Nomor 503/Kep.0951-DPMPTSP/2017 tentang pelayanan perizinan secara elektronik *online*.

Keputusan ini mempertimbangkan peningkatan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, yang diselenggarakan secara elektronik *online*. Keputusan ini mengacu pada berbagai peraturan, seperti UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Keputusan ini menetapkan pelayanan perizinan secara elektronik *online* untuk berbagai jenis izin, seperti Izin Lokasi, Izin Gangguan, Izin Usaha Perdagangan, dan lain-lain.

Pelayanan perizinan secara elektronik *online* menggunakan sistem yang bernama SIMPONIE, yang digunakan secara terintegrasi mulai dari pendaftaran, pemasukan dokumen elektronik, pemeriksaan dokumen elektronik, pemrosesan data, hingga pencetakan surat keputusan izin. Petugas atau pejabat yang melaksanakan pendaftaran, pemasukan dokumen elektronik, pemeriksaan dokumen elektronik, pemrosesan data, dan pencetakan surat keputusan izin diberikan kode akses sebagai kunci untuk mengakses sistem elektronik, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Dokumen elektronik yang digunakan dalam pendaftaran perizinan berlaku ketentuan bahwa dokumen yang didaftarkan adalah dokumen elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital yang dapat dilihat dan ditampilkan oleh komputer atau sistem elektronik. Dokumen elektronik yang sudah diinput atau diunggah ke dalam sistem atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan dapat menjadi perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dokumen elektronik dinyatakan sah setelah dilakukan pemrosesan data oleh petugas atau pejabat menggunakan SIMPONIE dan diberikan status "berkas sesuai aslinya."

Tata cara pelayanan perizinan secara elektronik *online* berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Waktu untuk melakukan proses pelayanan perizinan secara elektronik *online* berlaku ketentuan bahwa pemohon dapat melakukan sendiri pendaftaran perizinan secara elektronik *online* setiap saat. Dalam hal pendaftaran dilakukan di kantor perizinan dengan bantuan petugas, dapat dilakukan sesuai hari dan jam kerja pelayanan. Petugas atau pejabat melakukan proses pemeriksaan dokumen elektronik, pemrosesan data, dan pencetakan surat keputusan izin sesuai hari dan jam kerja pelayanan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, petugas dapat melakukan proses pemeriksaan dokumen elektronik dan pemrosesan data di luar jam kerja pelayanan atau saat hari libur.

Pemohon dapat mengambil surat keputusan izin yang telah jadi sesuai hari dan jam kerja pelayanan. Dalam hal sistem elektronik tidak dapat berfungsi karena keadaan *force majeure*, pelayanan perizinan dilakukan secara elektronik *offline* atau konvensional. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan. Permohonan izin yang sudah didaftarkan sebelum berlakunya keputusan ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses menggunakan ketentuan dan sistem elektronik yang lama.

Keputusan ini didukung dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Tangerang Selatan, yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah Kota di bidang Penanaman Modal adalah unsur pembantu kepala daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal.

Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal menetapkan berbagai kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang penanaman modal. Pemerintah Daerah berwenang menyusun kebijakan, rencana umum, lokasi, serta bidang usaha yang diprioritaskan dalam penanaman modal di wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas promosi, pengendalian, pengawasan, serta pengelolaan data penanaman modal. Kewenangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penanaman modal berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendukung pembangunan daerah secara optimal.

Pelaksanaan kebijakan penanaman modal di daerah ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kerja sama antar daerah serta lembaga dalam dan luar negeri. Hal ini penting untuk meningkatkan potensi investasi di wilayah tersebut. Di samping itu, pemerintah daerah juga diberi wewenang untuk mengusulkan dan memberikan insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investor ke Tangerang Selatan dan memaksimalkan potensi ekonomi daerah.

Untuk mendukung penanaman modal, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. Rencana ini harus disesuaikan dengan peraturan yang ada, termasuk penetapan lokasi dan bidang usaha prioritas. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah juga perlu menyesuaikan kebijakan lokal dengan perkembangan nasional dan internasional dalam bidang penanaman modal, guna memastikan bahwa Tangerang Selatan tetap kompetitif sebagai tujuan investasi.

Dalam rangka meningkatkan investasi daerah, salah satu langkah yang diambil adalah melalui penyederhanaan perizinan. Pemerintah Tangerang Selatan telah menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Implementasi PTSP ini juga sejalan dengan berbagai regulasi nasional yang mengamankan pelayanan terintegrasi untuk berbagai jenis perizinan, termasuk di bidang penanaman modal.

Penerapan PTSP di Tangerang Selatan telah diatur dalam berbagai peraturan, termasuk UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. PTSP menjadi wujud dari sistem pelayanan yang terintegrasi, di mana proses pengelolaan beberapa jenis pelayanan dilakukan secara terkoordinasi dalam satu tempat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan perizinan, serta memberikan kemudahan bagi investor.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyesuaikan kebijakan lokal dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan. Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja, serta memberikan kemudahan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM. Penyesuaian ini mencakup

berbagai aspek regulasi yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, serta percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional.

Undang-Undang Cipta Kerja juga mengamankan penyesuaian regulasi di bidang investasi, termasuk di tingkat daerah. Dalam konteks ini, Pemerintah Tangerang Selatan diharapkan dapat menyusun regulasi yang mendukung kemudahan investasi dan percepatan perizinan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses investasi di daerah tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan pendapatan per kapita di Tangerang Selatan selama beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam penyederhanaan perizinan dan peningkatan layanan publik.

Pemerintah Tangerang Selatan juga perlu memperhatikan tren pendapatan pajak dari sektor reklame, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan pendapatan pajak ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam memudahkan perizinan dan meningkatkan investasi telah memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Namun, pemerintah perlu terus mengoptimalkan potensi ini agar Tangerang Selatan tetap menjadi tujuan investasi yang menarik bagi para investor.

Hambatan Peningkatan Investasi Daerah Melalui Kemudahan Perizinan di Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame

Sistem pemerintahan yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas pasar dan usaha swasta, yang sangat penting untuk produksi barang dan jasa. Dengan sistem yang efektif, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dengan baik. Sebaliknya, sistem pemerintahan yang buruk dapat menghambat kinerja pasar dan usaha swasta, menyebabkan kerusakan ekonomi, terbengkalainya kebutuhan masyarakat, dan menurunnya kualitas pelayanan publik, serta meningkatnya gangguan.

Pemerintah daerah memiliki wewenang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam sektor perizinan. Dengan terdesentralisasinya pengawasan perizinan ke pemerintah daerah, muncul berbagai masalah seperti lamanya proses izin, rumitnya prosedur, dan mahal biaya. Meskipun demikian, pemerintah daerah berusaha menciptakan iklim usaha yang kondusif, seiring dengan meningkatnya otonomi daerah, yang mendorong perbaikan pelayanan publik, termasuk di bidang perizinan.

Surat izin usaha merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki pelaku usaha sebagai bukti legalitas kegiatan usahanya. Dengan adanya surat izin, pelaku usaha akan merasa lebih nyaman dan aman dalam menjalankan usahanya karena telah diakui oleh hukum dan pemerintah. Surat izin usaha memberikan informasi

resmi tentang identitas pelaku usaha, jenis usaha, ruang lingkup kegiatan, dan lokasi usaha. Ini juga membantu pemerintah dalam mendata dan menilai kontribusi ekonomi daerah serta mempermudah pengawasan dan pembinaan.

Pelayanan surat izin usaha yang berkualitas menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui usaha perdagangan dan jasa. Surat izin yang sah memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha dan memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh akses modal. Pelayanan satu pintu merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal perizinan.

Sistem perizinan mencakup tatanan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan diatur sesuai dengan undang-undang, sehingga setiap tindakan dapat diawasi dengan baik. Sistem perizinan umumnya terdiri dari larangan, kewajiban, persetujuan sebagai dasar legalitas (izin), dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan izin. Izin adalah salah satu instrumen penting dalam hukum administrasi untuk mengatur perilaku warga.

Namun, birokrasi perizinan sering kali menjadi kendala dalam pengembangan usaha, seperti yang terjadi di Kota Tangerang Selatan. Proses perizinan yang tidak jelas, birokratis, tidak transparan, dan mahal, serta adanya rekomendasi teknis yang diperlukan, membuat masyarakat sering bolak-balik antara kantor-kantor terkait untuk mendapatkan izin. Situasi ini menciptakan kesan bahwa masyarakat dipermainkan oleh aparat dan mengurangi citra serta kepercayaan terhadap pemerintah.

Pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa perizinan sering kali melibatkan birokrasi yang rumit dan tidak transparan berkontribusi pada ketidakmauan mereka untuk mengurus izin. Prosedur yang rumit dan biaya yang tidak pasti membuat masyarakat malas dan enggan untuk mengurus perizinan. Hal ini menciptakan hambatan dan masalah dalam sistem perizinan.

Hambatan sistem perizinan di Kota Tangerang Selatan meliputi tidak adanya sistem perizinan yang baik, integratif, dan komprehensif; banyaknya instansi yang mengeluarkan izin; serta tersebarnya peraturan mengenai perizinan dalam berbagai undang-undang. Ketentuan hukum ekonomi yang tidak lengkap dan jelas menciptakan birokrasi panjang dan tidak adil, menghambat pengembangan ekonomi dan menciptakan distorsi.

Dalam konteks kebijakan otonomi daerah, masalah sistem perizinan di Kota Tangerang Selatan mencakup: tidak adanya sistem perizinan yang baik dan terintegrasi, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta peraturan perizinan yang tersebar dalam berbagai undang-undang. Selain itu, izin sering kali hanya didasarkan pada tujuan pemasukan bagi pemerintah, terutama dalam konteks otonomi daerah.

Dalam konteks peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan di Kota Tangerang Selatan, Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame mengatur berbagai ketentuan terkait perizinan reklame, yang tercantum dalam Pasal 32 hingga Pasal 39. Pasal 32 menetapkan bahwa setiap penyelenggara reklame wajib memperoleh izin dari Walikota, dengan syarat pengajuan permohonan harus

dilakukan secara tertulis dan dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan. Walikota berhak mendelegasikan wewenang perizinan kepada pejabat yang ditunjuk, dan tata cara lebih lanjut diatur dalam peraturan Walikota.

Pasal 33 mengecualikan beberapa jenis reklame dari kewajiban perizinan, seperti reklame di media cetak dan elektronik, reklame oleh pemerintah yang hanya berisi informasi tanpa muatan komersial, label atau merek produk, dan nama atau profil usaha yang dipasang di tempat usaha. Pasal 34 membagi izin reklame menjadi dua kategori: izin penyelenggaraan reklame permanen dan izin penyelenggaraan reklame non-permanen.

Pasal 35 mengatur bahwa izin penyelenggaraan reklame permanen berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang, dengan permohonan perpanjangan harus diajukan sebelum masa izin berakhir. Jika perpanjangan tidak diajukan tepat waktu, izin dapat dialihkan kepada penyelenggara reklame lain. Prosedur perpanjangan diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

Pasal 36 mengatur izin untuk reklame non-permanen dengan masa berlaku berbeda-beda: maksimal 30 hari untuk reklame baliho, layar, dan papan iklan, serta satu kali acara untuk jenis reklame selebaran, poster, film, dan udara. Izin ini harus diserahkan terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan tanda persetujuan atau korporasi pada materi reklame. Tata cara permohonan izin dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

Pasal 37 menetapkan bahwa izin diterbitkan jika penyelenggara reklame telah memenuhi syarat administrasi dan teknis serta membayar Pajak Reklame. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat administrasi dan teknis diatur dalam peraturan Walikota. Pasal 38 menyatakan bahwa masa berlaku Pajak Reklame sama dengan masa berlaku izin.

Pasal 39 menjelaskan kondisi-kondisi di mana izin dapat dicabut, seperti adanya perubahan pada reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan, pelanggaran pemeliharaan reklame, atau tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, izin juga dapat dicabut jika reklame tidak memenuhi norma-norma yang berlaku atau dialihkan kepada pihak lain, serta berdasarkan kebijakan pemerintah.

Hambatan dalam peningkatan investasi daerah melalui kemudahan perizinan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2013 mencakup beberapa faktor utama. Pertama, kurangnya kesadaran untuk mempermudah transaksi atau proses yang dilakukan pemerintah, serta kurangnya dokumentasi yang penting dalam setiap kondisi. Kedua, terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi.

Ketiga, kekurangan SDM menjadi salah satu hambatan implementasi *e-government*, dengan minimnya kemampuan pemerintah sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis yang menawarkan solusi mahal dan tidak efektif. Keempat, infrastruktur yang belum memadai dan mahal, seperti keterbatasan jaringan telekomunikasi di berbagai daerah Indonesia, serta tingginya biaya layanan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, beberapa langkah perlu diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Pertama, sosialisasi peraturan

perundang-undangan harus dilakukan secara masif agar pelaku usaha memahami proses perizinan dan dapat meningkatkan investasi daerah. Kedua, peningkatan kesadaran mengenai pentingnya dokumentasi dan pemantauan terhadap titik pemasangan reklame perlu dilakukan untuk meminimalkan potensi kehilangan pendapatan daerah.

Ketiga, kapasitas SDM pada aparat sipil di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu perlu ditingkatkan dalam bidang teknologi informasi, sehingga teknologi yang digunakan dalam sistem pelayanan perizinan dapat diakses dan dimanfaatkan dengan baik. Keempat, pelayanan perizinan harus diperluas ke seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan agar sistem satu pintu dapat diterapkan hingga tingkat kelurahan.

Kelima, perluasan jaringan teknologi telekomunikasi untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat, sehingga mereka dapat menerima informasi terkini terkait perizinan. Terakhir, koordinasi antar dinas teknis dalam pengeluaran surat rekomendasi teknis harus ditingkatkan agar masyarakat tidak perlu menunggu lama dalam proses perizinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Investasi daerah dalam rangka kemudahan perizinan di Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame, merupakan fokus utama kebijakan perbaikan iklim investasi di Indonesia. Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah menjadi agenda pemerintah untuk pendaftaran dan pendirian bidang usaha. Selain itu, pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISIE) yang diamanatkan kepada BKPM bertujuan untuk mendukung pelaksanaan PTSP dengan mempermudah akses informasi dan mempercepat proses perizinan penanaman modal. SPIPISIE memiliki tiga platform utama: Pemrosesan Aplikasi Perizinan, Penyuluhan Dokumen dan Status Aplikasi, serta Portal Informasi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Nomor: 503/Kep.0951-DPMPTSP/2017, mengedepankan pelayanan perizinan secara elektronik *online* untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah proses perizinan di kota tersebut.

Namun, terdapat beberapa hambatan dalam peningkatan investasi daerah yang berkaitan dengan kemudahan perizinan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2013. Pertama, belum adanya kesadaran untuk mempermudah semua transaksi atau proses yang dilakukan pemerintah. Kedua, kurangnya kesadaran akan pentingnya dokumentasi dalam setiap keadaan dan kondisi. Ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi menjadi salah satu hambatan implementasi *e-government*, di mana kekurangan kemampuan pemerintah sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis yang menawarkan solusi mahal dan tidak efektif. Keempat, infrastruktur yang belum memadai dan mahal, seperti keterbatasan jaringan telekomunikasi di berbagai daerah Indonesia dan tingginya biaya layanan, serta belum adanya dukungan pendanaan yang memadai dari pemerintah untuk kebutuhan ini.

Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, penting untuk membentuk tim perencanaan lintas sektoral yang dapat melakukan *upgrading* ekonomi masyarakat, pemutakhiran data, dan kajian potensi. Tim ini akan memastikan bahwa investasi daerah di Kota Tangerang Selatan lebih terarah, terukur, dan berkembang. Dengan pendekatan ini, diharapkan potensi ekonomi dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan investasi yang lebih efektif dan efisien di daerah tersebut.

Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai formulasi teknis (SOP) yang jelas dan tegas terkait proses pengurusan perizinan reklame. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan edukasi masyarakat dan mengurangi keraguan, sehingga dapat meminimalisir praktik calo atau pungli yang sering terjadi. Dengan SOP yang transparan dan pemahaman yang baik dari masyarakat, diharapkan proses perizinan dapat berjalan lebih lancar dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Adie, M. S. (2004). *Pengenalan perbandingan sistem hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Adie, M. S. (2004). *Pengenalan perbandingan sistem hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Afran, F. M. (2017). Penataan regulasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Riechts Vinding*, 6(3).
- Amawinata, R. (1986). *Pengaturan dan batas implementasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam Pasal 26 UUD 1945*. Disertasi, Bandung: Universitas Padjajaran.
- Attamini, A. H. S. (1992). *Teori perundang-undangan Indonesia. Makalah pada pidato upacara pengukuhan guru besar*, Jakarta: Fakultas Hukum UUI.
- Azhary, M. T. (1992). *Negara hukum: Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode Madinah dan masa kini*. Jakarta: Builan Bintang.
- Azhary, M. T. (1995). *Negara hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia (UII-Press).
- Bagir, M. (1996). *Politik perundang-undangan dalam rangka mengantisipasi liberalisasi perekonomian*. Lampung: FH UINILA.
- Bambang, W. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dian, P. S. (2010). *Modul perkuliahan metode penelitian*. Jakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Krisna.
- Diepartemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djaslim, S. (2003). *Manajemen pemasaran*. Bandung: Linda Karya.

- Djuikisana, F. (n.d.). Implementasi kebijakan pelayanan surat izin usaha perdagangan di Badan Pelayanan Terpadu Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi*.
- Inui, K. S. (2003). *Sistem administrasi negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kurniawan, C. (2016). Pengaruh investasi terhadap perekonomian internasional. *Jurnal Media Wahanan Ekonomika*, 12(4).
- Libier, D. S. (2014). Metodologi penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode penelitian hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Luikman, M. (1997). *Eksistensi piratihan kebijakan dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah serta dampaknya terhadap pembangunan materi hukum tertulis nasional*. Disertasi, Bandung: Universitas Padjajaran.
- Maman, A. S. (2004). *Pengenalan perbandingan sistem hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marbui, S. F. (1977). *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Marbui. (1987). *Pokok-pokok hukum administrasi negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Moh. Mahfuid, M. D. (1993). *Dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Moh. Mahfuid, M. D. (2006). *Mengembangkan politik hukum menegakkan konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3IES.
- Muisdah, M. (2010). *Islam dan hak asasi manusia*. Bandung: Naufa Pustaka.
- Paimin, N. (2007). *Pelayanan publik dan customer satisfaction*. Bandung: Alumni.
- Ridwan, H. R. (2014). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ruismanto, W. (2017). Valuasi kebijakan pelayanan perizinan dan non-perizinan kota/kabupaten di wilayah provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 2, Tahun XI, Juni.
- Salim, H. S. (2012). *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Santoso, S. S. (1982). *Pelaksanaan pelatihan*. Jakarta: Gramedia.
- Satjipto, R. (2014). *Ilmu hukum (cetak ke-VIII)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suistryowati, I. (2009). *Memperkenalkan kajian sosio-legal dan implikasi metodologisnya*. Jakarta: Fakultas Hukum UII.
- Suinaryati, H. (2010). *Ombudsman*. Jakarta: Lembaga Negara Ombudsman.
- Uil Akmal, D. (2021). Indonesian state of law is an aspired concept. *Nuirani Hukum*, 4(1).
- W. Ridwan, T. (2014). *Hukum sarana pemerintahan*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.

VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 5 No 1 (2025) 89 – 104 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v5i1.4714

Wahyui Adi, M. P. (2021). Peran pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta dalam pemberian izin usaha setelah berlakunya sistem online single submission (OSS). *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1).